

Dr. Rina Arum Prastyanti, SH.,MH



TERMINOLOGI *Hukum Perdata* INTERNASIONAL



TERMINOLOGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Dr. Rina Arum Prastyanti, SH.,MH



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TERMINOLOGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Penulis:

Dr. Rina Arum Prastyanti, SH.,MH

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii, 117, Uk: 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-623-147-605-0

Cetakan Pertama:

November 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan

Copyright © 2024 By Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang Keras Menerjemahkan, Memfotokopi, Atau
Memperbanyak Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota Ikapi (216/Jte/2021)

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT, bahwa penulis telah menyelesaikan Buku Terminologi Hukum Perdata Internasional. Perkembangan masyarakat dunia terlebih di dukung dengan Teknologi Informasi terlihat bahwa hubungan antara individu masyarakat global semakin hari semakin ramai. Perkembangan ini semakin luas dengan hubungan antar individu di belahan dunia melalui bidang komunikasi, perdagangan, Pendidikan dan lain-lain yang artinya membuka peluang untuk munculnya Kerjasama yang baik dan bahkan konflik.

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan Referensi kepada para mahasiswa khususnya Ilmu Hukum. Buku Terminologi Hukum Perdata Internasional akan membuka wawasan pembaca mengenai definisi, sejarah, regulasi, doktrin serta persoalan-persoalan dan upaya penyelesaiannya dalam Hukum Perdata Internasional. Buku ini merupakan bahan kajian yang dapat digunakan untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan belajar-mengajar.

Buku ini tentu tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, sehingga penulis menganggap perlu untuk menerima masukan demi kesempurnaan buku ini. Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam menulis buku ini namun sangat mengapresiasi atas kritik dan saran yang membangun. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	1
A. Definisi Hukum Perdata Internasional	1
B. Konflik Dalam Hukum Internasional	3
C. Masalah-Masalah Pokok HPI	3
D. HPI Dan Ruang Lingkupnya.....	5
BAB 2 SEJARAH UMUM HPI	6
A. Masa Kekaisaran Romawi (Abad Ke-2 Sebelum Masehi Sampai Dengan Abad Ke-6 Sesudah Masehi)	6
B. Masa Pertumbuhan Asas Personal Hpi (Abad Ke-6 Sampai Dengan Abad Ke-10)	8
C. Pertumbuhan Asas Teritorial (Abad Ke-11 Sampai Dengan Abad Ke-12 Di Italia).....	10
D. Pertumbuhan Teori Statuta Di Italia (Abad Ke-13 Sampai Dengan Abad Ke-15).....	12
E. Perkembangan Teori Statuta Di Perancis (Abad 16).....	18
F. Teori Statuta Belanda (Abad Ke-17).....	20
G. Teori Hpi Universal (Abad Ke-19).....	22
BAB 3 STATUS PERSONAL.....	25
A. Pengertian Status Personal	25
B. Cara Menentukan Status Personal	26
C. Kewarganegaraan.....	28
D. Domisili	29
BAB 4 KUALIFIKASI DI DALAM HPI	30
A. Istilah Dan Pengertian Kualifikasi	30
B. Macam-Macam Kualifikasi Dalam HPI.....	31
C. Arti Penting Kualifikasi Dalam HPI.....	32
D. Teori Kualifikasi	36
BAB 5 RENVOI	50
A. Penyebab Timbulnya Renvoi Dan Kaitannya Dengan Kualifikasi Serta Titik Taut	50
B. Ruang Lingkup Hukum Asing.....	51

C. Macam-Macam Renvoi.....	52
D. Contoh Penunjukkan Kembali	52
E. Contoh Penunjukan Kembali Lebih Lanjut Atau Lebih Jauh.....	54
BAB 6 PENDAHULUAN DAN PENYESUAIAN	60
A. Istilah Dan Pengertian.....	60
B. Persoalan Pendahuluan Tahap Kedua.....	65
C. Persyaratan Persoalan Pendahuluan	66
D. Cara-Cara Penyelesaian Persoalan Pendahuluan.....	66
E. Penyesuaian	67
F. Hubungan Penyesuaian Dengan Kualifikasi.....	68
BAB 7 KETERTIBAN UMUM DAN HAK-HAK YANG DIPEROLEH.....	69
A. Arti Penting Dan Fungsi Ketertiban Umum Dalam HPI.....	69
B. Ruang Lingkup Ketertiban Umum.....	69
C. Pemakaian Ketertiban Umum.....	70
D. Hak-Hak Yang Diperoleh.....	72
BAB 8 PENYELUDUPAN HUKUM	75
A. Istilah Dan Pengertian Penyeludupan Hukum	75
B. Tujuan Dan Contoh Penyeludupan Hukum.....	75
C. Akibat Penyeludupan Hukum	78
BAB 9 HUKUM YANG BERLAKU DALAM KONTRAK DAGANG	
INTERNASIONAL.....	79
A. Pengertian.....	79
B. Pilihan Hukum.....	79
C. Pilihan Hukum Dengan <i>Lex Mercatoria</i>	83
D. Pilihan Hukum Dengan <i>Lex Loci Contractus</i>	84
E. Mail Box Theory.....	84
F. Lex Loci Solusionis	85
BAB 10 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HPI.....	86
A. Pengertian.....	86
B. Teori-Teori Tentang Hukum Yang Dipergunakan	87
C. Asas-Asas Hpi Untuk Penentuan Status Badan Hukum.....	88
D. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan	90
BAB 11 ASAS-ASAS HPI TENTANG HUKUM BENDA DAN	
KELUARGA.....	93
A. Klasifikasi Hukum Benda	93

B. Situs Benda	93
C. Lembaga Jaminan.....	94
D. Asas-Asas Hpi Dalam Hukum Keluarga.....	96
BAB 12 JURISDIKSI PENGADILAN DAN ARBITRASE	99
A. Pengertian.....	99
B. Tipe-Tipe Yurisdiksi Pengadilan	100
C. Kompetensi Absolut Dan Relatif.....	106
D. Pilihan Forum	107
E. Hukum Yang Dipergunakan Oleh Arbitrase Komersial Internasional	108
BAB 13 PEMAKAIAN HUKUM ASING	110
A. Cara Pemakaian Hukum Asing.....	110
B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Di Indonesia.....	111
C. Pengakuan Putusan Kepailitan Pengadilan Asing.....	111
D. Pengakuan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia	113
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB 1 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. DEFINISI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Istilah Hukum Perdata International (HPI) di Indonesia menurut Gouw Giok Siong (Sudargo Gautama) adalah Hukum Antar Tata Hukum (HATAH), yaitu di mana beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi/ kedudukan yang sama (azas equality). Cabang-cabang dari HATAH, yaitu (Bayu Seto, 2001):

1. HATAH Intern (pluralisme sistem hukum), terdiri dari:
 - a. Hukum Antar Waktu (HAW), dalam praktek ditemukan dalam aturan peralihan;
 - b. Hukum Antar Tempat (HAT), timbul karena adanya kekuasaan hukum adat;
 - c. Hukum Antar Golongan (HAG), dalam Warisan Belanda, yaitu penggolongan beberapa sistem Hukum terhadap penduduk di Indonesia, yaitu: Golongan Eropah, Timur Asing dan Bumiputera (Pasal 131 IS jo. 163 IS), dan penggolongan tersebut sudah dihapuskan.
2. HATAH Ekstern, yaitu HPI, di mana terdapat unsur asing. Keadaan di mana 2 (dua) tau lebih sistem hukum bertemu, sehingga harus melakukan/ memilih hukum mana yang berlaku, untuk itu perlu ada prinsip persamarataan (*equal*). Sistem hukum yang bertemu itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada sistem hukum yang lebih rendah atau lebih tinggi dari sistim hukum lainnya.

HPI adalah hukum nasional, bukan international. Sumbernya hukumnya nasional. Hanya saja dalam HPI ada unsur asingnya (*foreign element*). Perkataan international pada HPI jangan dipandang bahwa HPI bersumber dari hukum international. Sifat internationalnya adalah karena HPI mengatur masalah keperdataan yang mengandung unsur

asing. Maksud “internasional” adalah dalam hubungan/ peristiwa hukum tersebut mengandung unsur asingnya (*Foreign Element*). Pada umumnya aturan perdata internasional di Indonesia diatur dalam Algemene Bepalingen (AB) .

Sudargo Gautama & Schnitzer mengatakan bahwa HPI bukanlah hukum international, tetapi hukum national. Maksud kata “internasional” menunjuk seolah-olah ada hukum perdata yang berlaku di semua negara, padahal hukum perdata nasional di negara- negara yang berlaku.

Beberapa pengertian HPI menurut para ahli hukum, yaitu (Sudargo, 2004):

1. Van Brakel, yaitu hukum nasional yang khusus diperuntukkan bagi perkara-perkara internasional.
2. Cheshire, yaitu bahwa cabang dari hukum Inggris yang dikenal sebagai HPI mulai bekerja apabila badan pengadilan dihadapkan dengan gugatan hukum yang mempunyai unsur asing (*Foreign Element*).
3. Sudargo Gautama, yaitu keseluruhan peraturan dan kekhususan hukum yang menunjuk stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa antara warga-warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian-pertalian dengan stelsel-stelsel dengan kaidah-kaidah hukum 2 (dua) atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan, kuasa tempat, pribadi dan soal-soal.
4. Graveson, yaitu: *Conflict of Law* (HPI) merupakan “cabang dari hukum Inggris” yang berhadapan dengan masalah-masalah yang fakta relevannya mempunyai hubungan geografis dengan negara asing, dan memungkinkan timbulnya pertanyaan tentang penerapan hukum Inggris atau asing yang sesuai untuk pemecahan masalah, atau seperti pada pelanggaran yuridiksi oleh pengadilan Inggris atau pengadilan asing.
5. Masmuim menyatakan bahwa HPI adalah keseluruhan ketentuan ketentuan hukum yang menentukan hukum perdata dari negara mana harus diterapkan suatu perkara yang berakar didalam lebih dari satu negara.

Berdasarkan berbagai definisi di atas jelaslah bahwa HPI keseluruhan

kaidah dan asas yang mengatur hub keperdataan yang melintas batas negara. Meskipun mempergunakan istilah “ internasional“, tetapi subbtansinya merupakan hukum nasional yang kebetulan mengatur peristiwa, perbuatan, atau hubungan hukum yang mengandung unsur internasional atau elemen asing. Menyangkut pengertian HPI terdapat 2 (dua) macam aliran, yaitu (Soekardono, 1983):

1. Internasionalitas, yakni harus ada hukum perdata yang berlaku di seluruh dunia/ beberapa negara.
2. Nasionalitas, yakni di setiap negara mempunyai hukum perdata internasional masing-masing. Artinya, setiap negara mempunyai peraturan masing-masing terhadap perbuatan perdata yang mengandung unsur asing.

B. KONFLIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Istilah lain dari bertemunya beberapa sistim hukum ini adalah Hukum Perselisihan (*Conflictenrecht* oleh *Van Hasselt*), Hukum Konflik (*Conflict of law* oleh *Diccey-Morris*), Hukum Pertikaian (*Collisierecht*). Istilah-istilah ini kurang/ tidak tepat, karena yang terjadi bukanlah betrokkan/ tabrakan, namun suatu pertautan stelsel-stelsel hukum dalam suatu masalah keperdataan yang ada unsur asingnya (Bayu Seto, 2001). Istilah yang tepat adalah *Choice of law*, bukan *Conflict of law*, karena HPI bertugas untuk menghindari bentrokan, dan bertugas untuk mengambil salah satu stelsel hukum yang diberlakukan dalam suatu permasalahan. HPI juga bukan konflik kedaulatan, karena hukum asing digunakan disebabkan hukum nasional menginginkannya seperti itu, HPI bersumber dari hukum nasiona (Tri Lisiani, 2010)l.

C. MASALAH-MASALAH POKOK HPI

Pergaulan masyarakat internasional menyebabkan saling bertemunya sistem-sistem hukum negara-negara di dunia yang sederajat kedudukannya. Di sisi lain, setiap pembuat hukum suatu negara dalam melakukan pembentukan hukum selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di negaranya. Akibat terjadinya

interaksi trans-nasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa dengan lebih dari satu sistem hukum atau kaidah-kaidah hukum negara-negara yang berbeda. Dengan demikian timbul persoalan-persoalan khas yang dapat dianggap sebagai masalah-masalah pokok HPI, yaitu (Purwadi, A. 2016.):

1. Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing. Graveson mengatakan bahwa asas-asas HPI berusaha membentuk aturan-aturan yang dapat digunakan, antara lain untuk menjustifikasi secara internasional mengenai kewenangan yurisdiksional suatu pengadilan untuk mengadili perkara-perkara tertentu apapun (*choice of jurisdiction*). Masalah pokok tersebut mewujudkan diri menjadi topik permasalahan khusus dalam HPI yang mungkin dapat dianggap sebagai "hukum acara perdata internasional".
2. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan/atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing (*choice of law*). Graveson mengingatkan bahwa dalam menjawab pertanyaan ini kaidah HPI tidak berusaha menentukan aturan hukum intern yang mana dari suatu sistem hukum yang akan digunakan untuk memutus perkara, tetapi hanya membantu pengadilan menentukan sistem hukum mana yang seharusnya diberlakukan. Bilamana, sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan putusan pengadilan asing.
3. Berkaitan erat dengan persoalan dalam pendekatan HPI, ternyata hukum asing yang seharusnya diberlakukan atau hak-hak asing yang harus ditegakkan dalam putusan perkara, timbul masalah apakah pengadilan suatu negara harus selalu mengakui dan memberlakukan hukum atau hak asing di wilayah yurisdiksinya. Apakah landasan bagi forum untuk menolak atau membenarkan penerimaan atau pengakuan hukum asing tersebut.

D. HPI DAN RUANG LINGKUPNYA

Ada beberapa aliran yang menjadi ruang lingkup HPI, yaitu (Hikmananto Juwana, 2002):

1. Aliran yang paling sempit dianut oleh Jerman dan Belanda yaitu mencakup *Techtstoepassingrecht*, yaitu hukum yang berlaku untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengandung unsur asing. Dengan demikian aliran sempit ini berbicara mengenai *Choice of Law*.
2. Mengatakan bahwa luas bidang HPI, yaitu mengenai hakim mana yang harus menyelesaikan masalah yang memuat unsur asing setelah itu baru dipermasalahkan hukum apa yang diberlakukan terhadap masalah tersebut. Oleh karenanya pada paham atau aliran ini memuat *Choice of Law* dan *Choice of Yurisdiction*. Paham kedua ini dianut oleh negara-negara Anglo Saxon.
3. Luas bidang HPI meliputi hakim mana yang harus menyelesaikan masalah, hukum apa yang digunakan dan status/ kedudukan orang asing tersebut. Aliran ini dianut oleh Italia dan Spanyol.
4. Luas bidang HPI meliputi hakim mana yang harus menyelesaikan masalah, hukum apa yang digunakan, status/ kedudukan orang asing tersebut dan kewarganegaraan. Aliran ini dianut oleh Perancis.

Apabila dilihat dari ruang lingkup HPI tersebut maka. terdapat 2 (dua) kelompok besar peraturan, yaitu Hukum Materiel Internal (*Sachnormen*) dan HPI (*Kollisionnormen*). HPI terdiri dari (Seto, B. 2001):

1. HPI materiil/ substantif, yaitu Subyek hukum; Hukum keluarga; Hukum harta benda: benda, kontrak; dan Hukum waris.
2. HPI formil/ obyektif, yaitu Renvoi; Kualifikasi; Ketertiban umum; Fraus legis; Hak-hak yang diperoleh; Persoalan pendahuluan; Persesuaian; Persoalan timbal-balik; dan Pilihan hukum.

BAB 2 SEJARAH UMUM HPI

HPI bukan merupakan bidang hukum baru, karena asas-asas dan pola berpikir HPI sudah dapat dijumpai dan tumbuh di masa Kekaisaran Romawi (abad ke-2 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 SM) seiring dengan pertumbuhan kebudayaan barat di Eropa Daratan.

Bahasan ini akan meninjau secara umum pertumbuhan HPI, khususnya di Eropa Daratan sampai dengan abad ke-19, di mana pendekatan tradisional HPI mencapai puncak pertumbuhannya dan mewarnai pola penyelesaian perkara-perkara HPI di Eropa Daratan dan juga di Inggris.

A. MASA KEKAISARAN ROMAWI (ABAD KE-2 SEBELUM MASEHI SAMPAI DENGAN ABAD KE-6 SESUDAH MASEHI)

Pada masa ini pola hubungan internasional dalam wujud yang sederhana sudah mulai tampak dengan adanya hubungan-hubungan antara (Seto, B. 2001):

1. warga (*cives*) Romawi dengan penduduk propinsi-propinsi *atau Municipia* (untuk wilayah di Italia, kecuali Romawi) yang menjadi bagian dari wilayah kekaisaran karena pendudukan. Penduduk asli propinsi-propinsi ini dianggap sebagai orang asing, dan ditundukkan pada hukum mereka sendiri;
2. penduduk propinsi atau orang asing yang berhubungan satu sama lain di dalam wilayah Kekaisaran Romawi, sehingga masing-masing pihak dapat dianggap sebagai subyek hukum dari beberapa yurisdiksi yang berbeda.

Dari sinilah timbul masalah mengenai hukum apa yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Untuk menyelesaikan sengketa ini dibentuk suatu peradilan khusus yang disebut ***Praetor Peregrinis***.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ramli, 1994, *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional : Teori dan Praktik*, Mandar maju, Bandung.
- Bambang Sutiyoso, Akibat Pilihan Forum Dalam Kontrak Yang Memuat Klausula Arbitrase, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24, No 1 Februari 2012, hlm. 161-186.
- Bayu Seto, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, buku kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bayu Seto Hardjowahono, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cita Citra Winda, Pria Pantja, 2001, *Beberapa Pemikiran Tentang Penyelesaian Hak di Pengadilan Niaga: sebuah tinjauan akademis*, Jakarta.
- Hikmananto Juwana, 2002, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta.
- Huala Adolf, 1994, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ida Bagus Wyasaputra, et al, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Jakarta.
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Abardin, Bandung
- Muhammad Burhantsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Prihatinah, Tri Lisiani, 2010, *Materi kuliah Hukum Perdata Internasional*, Fakultas Hukum, Unsoed, Surakarta.
- Purnadi Purbacaraka, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, Rajawali. Jakarta

- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sidik Suraputra, Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional di Indonesia, *Majalah*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun VI, No.4, Juli 1976.
- Sudargo Gautama, 1977, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Sudargo, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Sudargo Gautama, 2004, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid 2 Bagian 4 Buku 5, Alumni, Bandung.
- Sudargo, 2004, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid 3 Bagian 1 Buku 7, Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1990, Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in the Asian Region, *Malaya Law Review* , Vol VI, No. 1, July 1990, hlm 172-173.
- Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Bagian II, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1976, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung.

Buku "Hukum Perdata Internasional" karya Dr. Rina Arum Prastyanti, SH., MH, membahas konsep-konsep utama dalam bidang hukum yang mengatur hubungan keperdataan yang melintasi batas-batas negara. Buku ini dirancang sebagai referensi bagi mahasiswa hukum, terutama mereka yang tertarik dalam studi Hukum Perdata Internasional (HPI).

Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan kepada definisi, sejarah, regulasi, dan doktrin yang berkaitan dengan HPI, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam praktiknya. Topik-topik penting seperti status personal, kualifikasi hukum, renvoi, ketertiban umum, dan hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional dijelaskan secara mendalam.

Dengan latar belakang perkembangan masyarakat global yang semakin kompleks, buku ini menekankan pentingnya memahami aturan hukum yang relevan untuk menyelesaikan konflik hukum lintas negara. Pembaca diajak untuk menggali bagaimana sistem hukum nasional bersinggungan dengan unsur asing, serta bagaimana hukum tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks internasional, seperti perdagangan dan arbitrase. Selain berfokus pada teori dan asas hukum, buku ini juga menyajikan kasus-kasus konkret serta metode penyelesaian yang relevan untuk mempersiapkan mahasiswa dan praktisi hukum menghadapi tantangan globalisasi dalam ranah hukum perdata.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-605-0 (PDF)



9

786231

476050